



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1348 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AN-NUUR PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa masa berlaku izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah An-Nuur Palembang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Kelompok Atas;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13620);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AN-NUUR PALEMBANG

KESATU

Membarikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat disertai syarat madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 November 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1348 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
AN-NUUR PALEMBANG**

**IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN
IZIN PENDIRIAN**

1. Nama Madrasah	An-Nuur
2. Nomor Statistik Madrasah	121216710013
3. Alamat Madrasah	Jalan J. Sukarjo Hojo Waroyo Rt. 11 Rw. 09 Desa/Kelurahan : 7 Ulu Darat Kecamatan : Kertapati Kabupaten/Kota : Palembang Provinsi : Sumatera Selatan
4. Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam An-Nuur Tujuh Ulu Palembang
5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Notaris Putu Nugraha S.H., M.Kn. Nomor 06, tanggal 11 Oktober 2016
6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHJ-0546089.AHJ-01.04 Tahun 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI